

PERPAJAKAN YANG ADIL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: TANTANGAN REFORMASI KE DEPAN

OLEH: FAROUK ABDULLAH ALWYNI¹

Pajak adalah salah satu penerimaan penting negara dan merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal. Dalam literatur pemikiran Islam terkait ekonomi, ada dua pendapat terkait pajak. Pendapat pertama melihat bahwa dalam sebuah sistem ekonomi Islam satu-satunya pendapatan negara yang boleh di-pungut pemerintah adalah Zakat. Tidak ada pajak lain di-luar konsep Zakat yang telah di-atur di-dalam Islam.

Pendapat kedua melihat bahwa Zakat bukanlah satu-satunya pendapatan untuk pemerintah yang di-hasil-kan dari pendapatan dan kekayaan publik, dan pajak dapat di-beban-kan dalam rangka menjalan-kan fungsi dari pemerintahan dan bukanlah kewajiban dari Zakat untuk memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah.²

Terlepas dari dua pandangan diatas, pihak yang mendukung pengenaan pajak oleh Negara pun memberikan catatan bahwa dukungan hanya diberikan kepada “sistem perpajakan yang adil” yang sesuai dengan semangat Islam (Chapra, 1992).

Adil di sini maksudnya adalah bahwa uang pajak benar-benar harus di gunakan untuk kemaslahatan publik (dalam rangka merealisasikan “*Maqasid Syariah*”, yang dalam konteks kita sekarang kurang lebihnya adalah untuk pembangunan infrastruktur yang baik, layanan publik yang prima, jaminan pendidikan dan kesehatan, dan juga layanan jaminan pengaman sosial.

Disamping itu pajak juga tidak boleh membenani masyarakat dan hanya dibayarkan oleh yang benar-benar mampu membayarnya.

1. Penulis adalah Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CIS-FED). Dosen Senior di Sekolah Pasca Sarjana Perbanas Institute, dan juga mengajar di MM-Program FE-UI dan di MEI-Program Universitas Az-Zahra.

2. Untuk kajian lebih jauh terkait hubungan Zakat dan Pajak dalam pemerintahan dapat di lihat di *Shaikh (without year)*, *Shaikh & Nadim Hanif (without year)*, dan sebuah ‘research paper’ berjudul “*An Alternate Approach to Theory of Taxation and Sources of Public Finance in an Interest Free Econom*” (without name & year).

PAJAK DALAM KONTEKS NEGARA MODERN DAN SEJARAH ISLAM

Pajak dewasa ini pada dasar-nya mempunyai dua dimensi yakni dimensi sosial dan dimensi bisnis. Dimensi sosial adalah ketika pajak di-gunakan untuk mengimplementasikan konsep ‘*distributive justice*’, yaitu melakukan ‘internal transfer’ dari *surplus unit* ke-*deficit unit* di-masyarakat.

Melalui instrument pajak pemerintah dapat mencegah ketimpangan sosial di-masyarakat dengan mengenakan pajak kepada kelompok menengah ke-atas di-mana hasil pajak ini dapat di-gunakan untuk membangun infrastruktur, memberikan pelayanan gratis di-bidang pendidikan dan kesehatan, ataupun penciptaan jaringan pengaman sosial bagi segenap anggota masyarakat.

Di-sisi lain, pajak juga merupakan ‘kontrak sosial’ dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan professional, di-sini hasil pajak harus di-rasakan manfaat-nya melalui pemberian layanan masyarakat dari segenap kantor-kantor pemerintah.

Di-samping itu pajak harus pula di-rasakan manfaat-nya untuk pembangunan infrastruktur di-antara-nya jalan-jalan, fasilitas publik, bendungan, dan kebersihan kota. Dalam konteks ‘kontrak sosial’ ini, masyarakat sebagai pembayar pajak adalah ‘*customer*’ yang berhak untuk di-layani dengan baik.

Sehubungan dengan hal di-atas menarik untuk melihat kasus negara seperti Swedia (Annafari, 2010), di-mana walaupun PPh individual masuk kategori sangat tinggi (di-imbangi PPh perusahaan yang rendah), tetapi masyarakat gembira untuk membayar pajak. Hal ini karena mereka memiliki tingkat keyakinan yang tinggi kepada pemerintah bahwa pajak mereka akan di-kelola dengan baik.

Di-Swedia misal-nya, seluruh biaya sekolah mulai dari sekolah dasar s/d universitas adalah gratis, negara juga memberikan subsidi yang baik untuk segala keperluan publik, seperti subsidi bagi masyarakat yang menganggur, para pensiunan, dan juga pelayanan kesehatan yang gratis.

Di-samping itu seperti hal-nya di-banyak negara maju, prosedur dan transparansi dari alokasi pajak juga sangat mudah dan jelas. Direktorat Pajak menyedia-kan penjelasan yang detail mengenai uang pajak masyarakat. Contoh-nya di-dalam slip pajak akan di-infokan berapa uang yang akan di-alokasikan untuk jaminan sosial, pendidikan, jasa kesehatan dan pengobatan, dan untuk administrasi publik. Semua hal ini membuat kesadaran membayar pajak lebih meningkat dan mendorong solidaritas publik.

Terkait dimensi bisnis dari pajak adalah dari sisi pengenaan pajak ke-bisnis, beberapa studi menyebut-kan pajak yang tinggi cenderung menekan perekonomian, sedangkan pajak yang rendah cenderung mendukung perekonomian. Dalam kaitan ini menarik untuk melihat pemikiran Ibn Khaldun terkait dengan pajak ini (Chapra, 2008).

Ibn Khaldun melihat bahwa salah satu faktor penting untuk membuat kemajuan ekonomi adalah dengan meringan-kan sedapat mungkin beban dari pajak terhadap para pebisnis agar mereka mempunyai insentif untuk lebih aktif lagi menjalan-kan usaha-nya. Bisnis yang berkembang tentunya akan membuka lapangan kerja yang banyak pula, lapangan kerja yang

terbuka luas pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Sebaliknya Ibn Khaldun melihat bahwa pajak yang memberatkan akan juga menekan ekonomi yang akhirnya akan juga menurunkan penerimaan pajak itu sendiri. Ibn Khaldun menganalisa bahwa kemajuan ekonomi sebuah dinasti tidak terlepas dari penghasilan pajak yang tinggi yang disebabkan oleh “tingkat persentase pajak yang rendah”.

Sebaliknya, kesulitan ekonomi yang pada umumnya merupakan akhir dari sebuah dinasti adalah disebabkan oleh “tingkat persentase pajak yang tinggi” yang berdampak terhadap mengecilnya pendapatan pemerintah melalui pajak.

Chapra (2008) juga menguraikan lebih jauh bahwa sebelum Ibn Khaldun, dalam sejarah pemerintahan Islam, banyak Khalifah yang menekankan tentang perlunya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tidak menindas.

Khalifah Umar, Ali, dan Umar Bin Abdul Aziz menekankan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan dan tidak melebihi kapasitas masyarakat yang harus membayarnya. Abu Yusuf, penasihat dari Khalifah Harun Al-Rashid, menekankan bahwa pemungutan pajak tidak boleh menyusahkan masyarakat dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Abu Yusuf juga berpendapat bahwa sistem pajak yang adil tidak hanya akan meningkatkan penghasilan pemerintah tetapi juga akan bermanfaat bagi pembangunan negara.

REFLEKSI TERHADAP KONDISI PERPAJAKAN DI INDONESIA

Di atas kita telah melihat esensi pajak dalam sejarah Islam dan juga pajak dalam konteks dunia modern. Sekarang kita coba melihat esensi perpajakan di Indonesia. Dewasa ini kita mengenal berbagai macam pungutan pajak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Penjualan/Pembelian Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang Mewah, dan berbagai macam jenis pajak lainnya. Tetapi sejauh mana anggota masyarakat telah merasakan manfaat dari pajak yang dibayar seperti yang disebutkan di atas adalah belum begitu dirasakan.

Beberapa waktu yang lalu, kita sering mendengar persoalan-persoalan yang menyangkut “kolusi” antara oknum-oknum perpajakan dengan pengusaha. Dalam beberapa kesempatan digambarkan pula bagaimana para oknum-oknum pajak ini hidup mewah dan mempunyai penghasilan yang jauh di atas gajinya secara resmi. Beberapa dari oknum-oknum ini telah diperiksa pihak berwajib bahkan telah dijatuhi hukuman. Tetapi berapa banyak lagi oknum-oknum yang belum bisa terdeteksi oleh pihak yang berwajib adalah juga menjadi isu tersendiri.

Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan penghasilan dari perpajakan, hal-hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap penerimaan negara, belum lagi hal ini juga akan menimbulkan persepsi yang negatif dari masyarakat terhadap lembaga teknis seperti Direktorat Pajak, yang dapat mengindikasikan bahwa reformasi internal yang dijalankan sejak zamannya Sri Mulyani belum memberikan hasil yang memadai. Hal ini akan lebih diperparah lagi jika masyarakat melihat pemborosan yang terjadi di institusi-institusi negara seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Belum lagi jika hal di atas dikaitkan dengan kinerja pelayanan dari segenap institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik seperti di antaranya

PERPAJAKAN YANG ADIL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: TANTANGAN REFORMASI KE DEPAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kelurahan, Kecamatan, dan Kantor Walikota, juga institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman. Sejauh mana institusi-institusi ini yang di biayai oleh pajak rakyat, telah benar-benar melakukan fungsinya secara amanah dan professional dalam rangka melayani rakyat?

Hal-hal di-atas pada akhir-nya akan menimbulkan tanda-tanya di-kalangan masyarakat mengenai “kredibilitas” pemerintah dalam mengelola perpajakan. Lebih parah lagi adalah jika masyarakat kehilangan “confidence” terhadap sistim perpajakan yang ada di-karenakan masyarakat mulai berfikir bahwa percuma membayar pajak jika pada akhir-nya uang yang ada hanya di-salah-gunakan/hanya memperkaya sekelompok oknum-oknum pajak ataupun oknum-oknum pemerintahan lainnya yang mempunyai akses terhadap dana masyarakat, belum lagi pemborosan yang terjadi di-birokrasi maupun legislatif dalam mengelola uang pajak ini yang nota bene adalah uang rakyat.

Sehubungan dengan hal di-atas, perlu ada langkah-langkah serius untuk bisa menyadarkan seluruh pihak terkait yang ada di-pemerintahan mengenai kebutuhan merealisasikan “kemanfaatan” dari pajak ini kepada masyarakat luas. Dewasa ini birokrasi di-Indonesia belum benar-benar menjalan-kan fungsi-nya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baik-nya kepada masyarakat.

Adalah hal yang umum kita lihat bahwa selain pajak-pajak yang resmi di-atas, masyarakat juga di-hadap-kan dengan realitas untuk mengeluarkan biaya-biaya yang tidak jelas ketika berhadapan dengan banyak instansi pemerintah agar urusan-nya dapat selesai.

Kondisi di-atas dengan sendiri-nya menumbuh-kan skeptisisme dari masyarakat untuk membayar pajak. Karena pajak dewasa ini dapat di-ibarat-kan sebagai pemberian “upeti”, di-mana sang pembayar pajak tidak menikmati pelayanan yang memadai dari sang pemungut pajak. Masyarakat hanya mengenal “kewajiban” tetapi belum mendapat-kan “hak-hak”-nya secara wajar sebagai pembayar pajak. Belum lagi persoalan untuk memberikan pungutan-pungutan “ekstra” tadi.

Sehubungan dengan hal ini adalah sangat penting untuk membangun kesadaran di-masyarakat ataupun di-kalangan elite kepemimpinan untuk mulai menyadari esensi “kontrak sosial” dari pajak, di-mana pemerintah harus benar-benar di-kembalikan fungsi-nya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini penting untuk menumbuh-kan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membayar pajak.

Di-samping kemanfaatan pajak, pemerintah perlu mengkaji kembali tingkat pajak yang ada sekarang ini apakah telah benar-benar meng-aplikasikan semangat keadilan dan tidak memberat-kan bagi masyarakat. Perlu di-pahami bahwa peningkatan “tax to GDP ratio” tidak selalu dari tingkat pajak yang tinggi, pada kenyataannya, beberapa negara yang mempunyai tingkat pajak yang lebih kecil dari Indonesia justru mempunyai tax to GDP ratio yang lebih tinggi, negara-negara ini di-antara-nya adalah Singapura, Iceland, Netherland, dan Switzerland.

Dari konsep Ibn Khaldun di-atas, yang 600 tahun mendahului konsep Adam Smith, ada kecenderungan tingkat pajak yang kecil justru dapat lebih meningkat-kan penerimaan pajak. Sebaliknya, tingkat pajak yang tinggi tanpa di-sertai dengan kemanfaatan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadi-nya ‘deal-deal’ di-bawah meja antara kelompok bisnis dengan oknum-oknum pajak, yang pada akhir-nya juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan negara.

Satu studi dari Cato Institute (Edwards & Daniel, 2008) menunjukkan bahwa kedepan dalam kerangka meningkatkan kekompertifan sebuah negara, menerapkan kebijakan pajak yang rendah adalah sebuah keniscayaan, mengingat globalisasi dalam satu hal juga telah meningkatkan mobilitas kapital dalam mencari tempat yang lebih kondusif untuk pengembangannya.

PENUTUP

AKTUALISASI PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN

Dari diskusi di atas ada dua hal yang perlu dilakukan jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan pajak sebagai instrument penting pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, perlu di-adakan review secara serius mengenai tingkat pajak yang ada di Indonesia. Pajak yang tinggi tidak menjadi jaminan akan meningkatkan penerimaan negara. Bahkan, dapat pula terjadi hal yang sebaliknya seperti yang di-bahas oleh Ibn Khaldun. Pajak yang tinggi akan selalu membuka kesempatan bagi para pebisnis dan oknum pajak untuk melakukan kolusi.

Sebaliknya pajak yang rendah akan menghilangkan insentif untuk melakukan “deal-deal” di-bawah tangan, karena para masyarakat akan cenderung memilih untuk membayar pajak-nya dan memiliki “peace of mind.”

Kedua, manfaat pajak harus benar-benar di-rasakan manfaat-nya oleh rakyat, mulai dari penciptaan birokrasi yang melayani, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang universal, sampai dengan penciptaan sistim jaringan pengamanan sosial bagi seluruh rakyat.

Kepemimpinan nasional yang ada perlu secara mendasar membangun kesadaran dari setiap aparat pemerintah bahwa mereka adalah pelayan masyarakat dan mereka di-bayar oleh pajak masyarakat. Kesadaran yang sama perlu pula di-bangun di-jajaran legislatif bahwa mereka bukan hanya di-pilih oleh rakyat, tetapi juga mereka di-bayar-kan gaji-nya oleh masyarakat.

Akhir-nya uang pajak adalah amanah rakyat yang harus di-gunakan sebesar-besar-nya untuk kemaslahatan masyarakat. Pungutan pajak yang berbagai macam dan tanpa kemanfaatan yang jelas bagi masyarakat hanya akan menurunkan daya beli domestik yang pada akhirnya akan berdampak bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi negara tersebut.

Tantangan reformasi Indonesia ke depan adalah bagaimana mentransformasi pemerintahan yang ada menjadi pemerintahan yang benar-benar menjalankan kontrak sosialnya sebagai pemungut pajak, yakni melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka melayani kepentingan publik dengan sebenar-benar-nya.



REFERENSI

- Annafari, Mohammad Tsani (2010). “*Improving tax-to-GDP ratio: A Lesson from Sweden*”, Jakarta Post : 23 August 23 2010 (Opinion page).
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. “Islamic Economics: What It Is and How It Developed”. EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. March 16, 2008. URL <http://eh.net/encyclopedia/article/chapra.islamic>.
- Edwards, Chris & Daniel J. Mitchell. 2008. *Global Tax Revolution: The Rise of Tax Competition and the Battle to Defend It*. Washington DC, USA: Cato Institute.
- Shaikh, Salman Ahmed. Without year. *Sources of Public Finance in an Islamic Economy*. Research Paper.
- Shaikh, Salman Ahmed & Nadim Hanif. Without year. *Sources of Public Finance in an Islamic Economy*. Presentation slides.
- Without author. Without year. *An Alternate Approach to Theory of Taxation and Sources of Public Finance in an Interest Free Economy*”. Research Paper.